

ANALISIS KONSEKUENSI HUKUM DARI STATUS KEPEMILIKAN DAN PELAKSANAAN DALAM PINJAMAN ILEGAL

Adis Dwi Artamevia Udjulu¹, Dolot Alhasni Bakung², Fitran Amrain³

Ilmu Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Kota Gorontalo, Indonesia

email: adistiujulu@gmail.com

RIWAYAT ARTIKEL

Received : 2026-06-18

Revised : 2026-07-12

Accepted : 2026-07-21

KEYWORDS

*Invalidity Of A Contract;
 Informal Loans; Civil Code;
 Collateral; Civil Liability.*

KATA KUNCI

Ketidaksahan Perjanjian;
 Pinjaman Informal; Kuhperdata;
 Barang Jaminan; Tanggung
 Jawab Perdata.

ABSTRACT

Illegal lending practices in Pinolosian Subdistrict raise legal issues concerning the validity of loan agreements and their consequences for contractual performance, collateral ownership, and debt collection. This study aims to analyze the invalidity of illegal loan agreements under Article 1320 of the Indonesian Civil Code and examine their legal consequences for loan principal, collateral, and the creditor's civil liability. The research employs an empirical legal method with a socio-legal approach using interviews, observations, document analysis, and legal materials. The findings show that illegal loan agreements fail to satisfy the objective requirement of a lawful cause and are therefore null and void. Nevertheless, the principal amount received by the debtor remains repayable as actual performance, whereas interest, penalties, and additional charges have no binding legal effect. The collateral remains the debtor's property, while debt collection through intimidation or unilateral seizure may constitute an unlawful act that gives rise to civil liability for the creditor.

ABSTRAK

Praktik pinjaman ilegal yang berkembang di Kecamatan Pinolosian menimbulkan persoalan mengenai keabsahan perjanjian dan konsekuensi hukumnya terhadap pelaksanaan prestasi, status barang jaminan, serta tindakan penagihan. Penelitian ini bertujuan menganalisis ketidaksahan perjanjian pinjaman ilegal berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta mengkaji akibat hukumnya terhadap uang pinjaman, barang jaminan, dan tanggung jawab perdata kreditur. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis melalui wawancara, observasi, studi dokumen, dan analisis bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pinjaman ilegal tidak memenuhi syarat objektif berupa sebab yang halal sehingga batal demi hukum. Meskipun demikian, pokok pinjaman tetap wajib dikembalikan sebagai prestasi nyata, sedangkan bunga, denda, dan biaya tambahan tidak memiliki kekuatan mengikat. Barang jaminan tetap menjadi milik debitur, sementara penagihan melalui intimidasi atau penguasaan sepihak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan tanggung jawab perdata bagi kreditur.

1. Pendahuluan

Perjanjian pinjam-meminjam merupakan bentuk hubungan hukum perdata yang lazim digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

Dalam sistem hukum Indonesia, hubungan tersebut tunduk pada ketentuan Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur pinjam-meminjam sebagai penyerahan barang habis pakai dengan kewajiban pengembalian

dalam jumlah dan jenis yang sama (Rifandy & Angelia, 2024). Namun, keberadaan hubungan pinjaman tidak hanya bergantung pada adanya penyerahan uang, melainkan juga pada keabsahan perjanjian sebagaimana ditentukan Pasal 1320 KUHPerdata (Sinaga, 2025).

Dalam praktik sosial, keterbatasan akses masyarakat terhadap lembaga pembiayaan formal mendorong tumbuhnya pinjaman ilegal berbasis hubungan personal dan ekonomi lokal (Manzilati & Prestianawati, 2021). Fenomena ini ditemukan dalam praktik pinjaman di Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yang berkembang di luar sistem lembaga keuangan resmi. Hubungan pinjaman dilakukan secara langsung antara pemberi pinjaman perseorangan dan masyarakat, dengan ketentuan bunga tinggi, penguasaan barang jaminan, serta mekanisme penagihan yang tidak memiliki dasar pengaturan formal. Keadaan tersebut menimbulkan persoalan mengenai validitas hubungan hukum yang lahir dari praktik tersebut.

Pinjaman ilegal di Kecamatan Pinolosian berkembang sebagai respons atas kebutuhan ekonomi mendesak masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha kecil, petani, dan warga yang kesulitan memperoleh kredit dari perbankan. Persyaratan administrasi yang sederhana menjadikan pinjaman ilegal lebih mudah diakses dibanding lembaga formal. Akan tetapi, kemudahan tersebut dibarengi dengan syarat yang merugikan debitur, seperti bunga berlipat, penguasaan sepihak atas barang jaminan, serta ancaman apabila pembayaran terlambat. Realitas ubu menunjukkan hubungan pinjaman tersebut umumnya tidak dituangkan dalam akta tertulis resmi, melainkan hanya berdasar kesepakatan lisan atau tulisan sederhana yang disusun sepihak oleh kreditur.

Secara yuridis, keadaan tersebut menimbulkan persoalan utama pada syarat sah perjanjian. Pasal 1320 KUHPerdata mensyaratkan empat unsur, yaitu sepakat, cakap, objek tertentu, dan sebab yang halal (Mu'awanah et al., 2025). Dalam konteks pinjaman ilegal di Kecamatan Pinolosian, unsur yang paling problematik adalah *causa* yang halal. Kegiatan pinjaman dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki izin usaha pembiayaan, tidak tunduk pada pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan menerapkan klausul yang bertentangan dengan prinsip kepatutan. Dengan demikian, substansi hubungan hukum tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum positif, sehingga mengakibatkan perjanjian kehilangan dasar legalitas.

Ketidaksahan perjanjian tidak hanya berdampak pada status hubungan hukum para pihak, tetapi juga menimbulkan persoalan lanjutan terhadap prestasi yang telah dijalankan (Windayanti et al., 2025). Dalam praktik di Kecamatan Pinolosian, debitur telah menerima sejumlah uang sebagai pinjaman, sedangkan kreditur telah menerima jaminan berupa kendaraan, surat tanah, maupun barang bernilai ekonomi. Ketika kemudian hubungan tersebut dipandang tidak sah menurut hukum, timbul persoalan mengenai apakah uang yang diterima wajib dikembalikan seluruhnya, dan apakah barang jaminan dapat tetap dikuasai oleh kreditur.

Persoalan ini menunjukkan bahwa ketidaksahan perjanjian tidak dapat dimaknai hanya sebagai penghapusan hubungan kontraktual. Fakta sosial menunjukkan bahwa prestasi telah berlangsung dan menimbulkan akibat nyata bagi para pihak. Hal ini menegaskan bahwa meskipun perjanjian dinilai tidak sah, uang pokok yang telah diterima debitur tetap merupakan prestasi nyata yang wajib dikembalikan, sedangkan bunga, denda, dan biaya tambahan tidak memiliki dasar hukum karena lahir dari perjanjian yang cacat objektif.

Masalah lain yang penting adalah status barang jaminan. Dalam praktik pinjaman ilegal di Kecamatan Pinolosian, barang jaminan sering diperlakukan sebagai alat tekanan. Kreditur menguasai barang jaminan sejak awal pinjaman atau mengambil alih ketika debitur terlambat membayar. Dalam beberapa kasus, barang tersebut dijual tanpa persetujuan debitur. Keadaan ini bertentangan dengan asas hukum jaminan, karena jaminan merupakan perjanjian *accessoir* yang keberlakuannya bergantung pada perjanjian pokok. Jika perjanjian pokok batal demi hukum, maka penguasaan jaminan juga kehilangan dasar legalitas.

Ketidaksahan perjanjian pinjaman ilegal di Kecamatan Pinolosian juga berdampak pada pola penagihan. Penagihan tidak dilakukan melalui mekanisme hukum, melainkan melalui tekanan sosial, ancaman, bahkan intimidasi. Debitur sering dipermalukan di lingkungan sosial atau didatangi secara paksa oleh kreditur. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa hubungan pinjaman telah melampaui ruang kontraktual dan masuk ke ranah perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, ketidaksahan perjanjian perlu dianalisis tidak hanya sebagai persoalan syarat sah kontrak, tetapi juga sebagai dasar untuk menentukan konsekuensi hukum terhadap tindakan pelaksanaan yang telah terjadi.

Penelitian ini menempatkan Pasal 1320 KUHPPerdata sebagai pisau analisis tunggal untuk menilai ketidaksahan perjanjian pinjaman ilegal di Kecamatan Pinolosian. Fokus tersebut dipilih karena akar persoalan terletak pada validitas kontrak sejak pembentukan. Ketika unsur *causa* yang halal tidak terpenuhi, maka hubungan pinjaman tidak dapat memperoleh perlindungan hukum sebagai perjanjian. Konsekuensinya, seluruh pelaksanaan prestasi, penguasaan jaminan, dan tindakan penagihan harus ditinjau dalam kerangka pemulihan hukum sesuai prinsip restitusi.

Penelitian yang dilakukan oleh Rofi'ul dkk (2025) mengkategorikan pinjaman ilegal berupa pinjaman online sehingga menimbulkan permasalahan terhadap keamanan data pribadi. Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Ngaliya dkk (2026) menunjukkan bahwa kecenderungan koperasi simpan pinjam yang ada di Kawasan pedesaan itu tidak memenuhi aspek hukum yang legal sehingga melahirkan aktivitas yang ilegal. Dan Pridhadani dkk (2021) kemudian memaparkan bahwa pinjaman yang terjadi di desa seringkali melalui penyelesaian berdasarkan sistem musyawarah atau non litigasi karena didasarkan pada kesepakatan antara kreditur dan debitur.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini mengkaji ketidaksahan perjanjian pinjaman ilegal di Kecamatan Pinolosian melalui dua fokus utama. Pertama, bagaimana konstruksi ketidaksahan perjanjian pinjaman ilegal ditinjau dari Pasal 1320 KUHPPerdata. Kedua, bagaimana konsekuensi hukum terhadap uang pinjaman, barang jaminan, dan tindakan pelaksanaan setelah perjanjian dinyatakan tidak sah menurut hukum positif Indonesia.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis, yaitu mengkaji ketidaksahan perjanjian pinjaman ilegal di Kecamatan Pinolosian melalui analisis terhadap ketentuan hukum yang berlaku dan praktik pelaksanaannya di Masyarakat (Marzuki, 2017). Pendekatan ini digunakan untuk melihat kesesuaian antara norma hukum perdata, khususnya Pasal 1320 KUHPPerdata, dengan realitas hubungan pinjam-meminjam yang berlangsung antara pemberi pinjaman informal dan debitur di Kecamatan Pinolosian. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan debitur, pemberi pinjaman, serta aparat setempat, dan data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer berupa KUHPPerdata dan peraturan terkait jasa keuangan, serta bahan hukum sekunder berupa buku,

jurnal, dan hasil penelitian yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen terhadap praktik pinjaman, penyerahan jaminan, serta mekanisme penagihan yang terjadi di lapangan. Informan dipilih dengan menggunakan pendekatan Non-Probabilistik dengan sabanyak 3 orang yang meliputi pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan fakta-fakta empiris, kemudian menafsirkannya berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPPerdata sebagai pisau analisis utama untuk menilai keabsahan perjanjian, khususnya pada syarat objektif berupa *causa* yang halal, sehingga dapat ditentukan konsekuensi hukum terhadap pelaksanaan prestasi, status barang jaminan, dan tindakan penagihan dalam praktik pinjaman ilegal di Kecamatan Pinolosian.

3. Hasil dan Pembahasan

Ketidaksahan Perjanjian Pinjaman Ilegal di Kecamatan Pinolosian Berdasarkan Pasal 1320 KUHPPerdata

Perjanjian pinjaman ilegal di Kecamatan Pinolosian pada dasarnya merupakan hubungan hukum yang lahir dari kebutuhan ekonomi masyarakat terhadap akses dana cepat di luar lembaga pembiayaan formal. Praktik ini tumbuh karena kemudahan prosedur, tidak adanya persyaratan administratif yang kompleks, serta kedekatan sosial antara pemberi pinjaman dan debitur. Akan tetapi, kemudahan tersebut justru menempatkan para pihak dalam hubungan yang tidak seimbang, karena pemberi pinjaman memiliki kendali penuh atas syarat pinjaman, penentuan bunga, jangka waktu, hingga mekanisme penguasaan jaminan. Kondisi ini menimbulkan persoalan mendasar mengenai apakah hubungan tersebut memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPPerdata.

Pasal 1320 KUHPPerdata mensyaratkan empat unsur keabsahan perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dalam konteks pinjaman ilegal di Kecamatan Pinolosian, secara lahiriah unsur kesepakatan tampak terpenuhi karena terdapat persetujuan antara debitur dan pemberi pinjaman mengenai jumlah pinjaman, jangka waktu, dan jaminan. Namun, kesepakatan tersebut tidak sepenuhnya lahir dari kebebasan berkontrak yang setara. Berdasarkan data penelitian, debitur pada umumnya menerima syarat yang diajukan karena kebutuhan ekonomi mendesak, sehingga tidak memiliki ruang untuk

menegosiasikan besaran bunga maupun konsekuensi keterlambatan.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa kesepakatan dalam pinjaman ilegal bukan lahir dari posisi yang seimbang, melainkan dari keterpaksaan ekonomi (Wiwin Dwi Ratna Febriyanti, 2022). Secara hukum, keterpaksaan ekonomi dapat dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), yakni kondisi ketika satu pihak memanfaatkan situasi mendesak pihak lain untuk memperoleh keuntungan (Siombo, 2019). Meskipun konsep ini tidak secara eksplisit dirumuskan dalam KUHPerdota, doktrin dan yurisprudensi mengakui bahwa kesepakatan yang lahir karena tekanan keadaan dapat merusak kemurnian kehendak para pihak (Badrulzaman, 2023).

Dalam praktik di Pinolosian, debitur menerima seluruh syarat pinjaman bukan karena kehendak bebas, melainkan karena tidak adanya alternatif pembiayaan lain. Unsur kecakapan pada umumnya terpenuhi karena para pihak merupakan orang dewasa yang secara hukum mampu melakukan perbuatan hukum. Objek tertentu juga terpenuhi karena terdapat sejumlah uang yang dipinjamkan dan kewajiban pengembalian dalam nominal tertentu. Dengan demikian, inti persoalan keabsahan tidak terletak pada syarat subjektif maupun objek perjanjian, melainkan pada syarat objektif berupa sebab yang halal.

Sebab yang halal dalam Pasal 1320 KUHPerdota harus dibaca bersama Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUHPerdota. Pasal 1335 menegaskan bahwa perjanjian tanpa sebab atau dengan sebab palsu tidak mempunyai kekuatan hukum, sedangkan Pasal 1337 menyatakan bahwa sebab terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum (Arrodli et al., 2024). Dalam pinjaman ilegal di Kecamatan Pinolosian, kegiatan pembiayaan dilakukan oleh pihak perseorangan yang tidak memiliki izin usaha dan menjalankan kegiatan menyerupai jasa keuangan. Praktik tersebut berada di luar sistem regulasi yang diatur negara dan tidak berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Keadaan ini menjadikan causa perjanjian bertentangan dengan hukum positif.

Ketidakterpenuhinya syarat causa yang halal menjadikan perjanjian batal demi hukum. Artinya, secara yuridis hubungan tersebut dianggap tidak pernah ada sejak awal (Lestari & Santoso, 2018). Konsep batal demi hukum menempatkan perjanjian sebagai tidak memiliki kekuatan mengikat, sehingga para pihak tidak dapat menuntut pelaksanaan klausul-klausul yang disepakati (Jabalnur et al.,

2024). Dalam praktik pinjaman ilegal di Kecamatan Pinolosian, hal ini berarti pemberi pinjaman tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut bunga yang ditentukan sepihak, mengenakan denda, ataupun mengeksekusi barang jaminan secara mandiri.

Ketidaksahan ini juga menegaskan bahwa asas kebebasan berkontrak tidak dapat digunakan untuk membenarkan seluruh bentuk hubungan pinjam-meminjam. Pasal 1338 KUHPerdota memang mengakui bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (Fernatha, 2021). Namun, frasa “dibuat secara sah” menjadi syarat utama. Dengan demikian, kebebasan berkontrak tidak berlaku terhadap hubungan hukum yang dibangun di atas causa terlarang (Kurniawan & Noer, 2024). Dalam konteks Pinolosian, praktik pinjaman ilegal justru menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak telah digunakan untuk melegitimasi dominasi ekonomi kreditur terhadap debitur.

Praktik ini memperlihatkan bahwa perjanjian ilegal tidak semata persoalan administratif, tetapi juga persoalan substansi perlindungan hukum. Ketika kreditur informal menentukan bunga secara eksesif dan memegang jaminan sebagai alat tekanan, maka hubungan kontraktual kehilangan karakter sebagai perjanjian yang didasarkan pada itikad baik. Asas itikad baik yang diatur Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota mensyaratkan pelaksanaan kontrak secara patut dan wajar (Priyono, 2025). Sebaliknya, praktik pinjaman ilegal di Kecamatan Pinolosian menunjukkan dominasi sepihak yang bertentangan dengan asas tersebut.

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdota, ketidaksahan perjanjian pinjaman ilegal di Kecamatan Pinolosian terutama disebabkan oleh tidak terpenuhinya syarat objektif berupa sebab yang halal. Unsur ini menjadi dasar bahwa seluruh hubungan hukum tidak memiliki legitimasi sebagai perjanjian yang sah. Akibatnya, segala tindakan pelaksanaan yang lahir dari perjanjian tersebut, termasuk penarikan bunga, penguasaan jaminan, dan penagihan paksa, harus ditinjau sebagai tindakan tanpa dasar hukum yang sah dalam sistem hukum perdata Indonesia.

Konsekuensi Hukum terhadap Status Uang Pinjaman dan Barang Jaminan dalam Perjanjian yang Tidak Sah

Ketidaksahan perjanjian pinjaman ilegal di Kecamatan Pinolosian menimbulkan persoalan penting terhadap akibat hukum yang telah terjadi setelah perjanjian dilaksanakan. Dalam praktik, meskipun hubungan hukum dinilai batal demi hukum, prestasi nyata telah berlangsung. Debitur

telah menerima sejumlah uang dari kreditur, sedangkan kreditur telah memperoleh penguasaan atas barang jaminan (Damayanti & Sudirman, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa batal demi hukum tidak serta-merta menghapus akibat faktual yang telah timbul, sehingga diperlukan penilaian terhadap status hukum masing-masing prestasi.

Dalam hukum perdata, batal demi hukum berarti perjanjian dianggap tidak pernah ada karena sejak awal tidak memenuhi syarat objektif. Namun, doktrin ini tidak menghilangkan kewajiban untuk mengembalikan keadaan pada posisi semula. Prinsip tersebut dikenal sebagai *restitutio in integrum*, yaitu pemulihan hak para pihak ke keadaan sebelum perjanjian dibuat (Mufarokhah & Putra, 2025). Dalam konteks pinjaman ilegal di Kecamatan Pinolosian, pemulihan dilakukan dengan menilai kembali hak atas uang pinjaman dan barang jaminan berdasarkan fakta bahwa penyerahan telah terjadi. Dokumen penelitian menegaskan bahwa meskipun perjanjian tidak sah, uang yang telah diterima debitur tetap dipandang sebagai prestasi riil yang menimbulkan kewajiban pengembalian pokok.

Uang pinjaman pada dasarnya merupakan objek utama dari perjanjian pinjam-meminjam. Ketika debitur telah menerima uang tersebut dan menggunakannya, maka timbul hubungan penguasaan faktual yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, meskipun dasar kontraknya tidak sah, pokok pinjaman tetap wajib dikembalikan karena berkaitan dengan asas larangan memperkaya diri secara tidak sah (*onverschuldigde betaling*) (Plessis, 2025). Debitur tidak dapat memperoleh keuntungan dari ketidaksahan perjanjian dengan menolak mengembalikan dana yang nyata-nyata telah diterimanya. Dalam praktik Pinolosian, keadaan ini berarti kreditur tetap berhak meminta pengembalian nominal pokok, tetapi hanya sebatas jumlah yang benar-benar diterima debitur.

Berbeda dengan pokok pinjaman, bunga, denda, dan biaya tambahan tidak memiliki dasar hukum apabila lahir dari perjanjian yang batal demi hukum. Ketentuan tersebut merupakan konsekuensi dari asas bahwa klausul dalam perjanjian yang tidak sah tidak menimbulkan kekuatan mengikat (Pratiwi et al., 2021). Dalam praktik pinjaman ilegal di Kecamatan Pinolosian, kreditur sering menetapkan bunga harian atau mingguan yang nilainya jauh melebihi pokok pinjaman dalam jangka waktu tertentu. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keuntungan utama kreditur tidak terletak pada pengembalian pokok, melainkan pada akumulasi bunga. Ketika perjanjian dinyatakan tidak sah, maka seluruh kewajiban tambahan tersebut kehilangan legitimasi yuridis.

Status barang jaminan menimbulkan persoalan yang lebih kompleks. Dalam praktik pinjaman ilegal di Kecamatan Pinolosian, barang jaminan berupa kendaraan bermotor, sertifikat tanah, perhiasan, dan alat usaha diserahkan kepada kreditur sebagai bentuk kepastian pembayaran. Barang tersebut sering langsung dikuasai oleh kreditur sejak awal pinjaman atau ditahan ketika debitur mengalami keterlambatan pembayaran. Dalam beberapa kasus, kreditur menjual barang jaminan tanpa persetujuan debitur untuk menutup utang yang dianggap belum dibayar. Dokumen penelitian menunjukkan bahwa tindakan semacam ini menjadi pola yang berulang dalam praktik pinjaman lokal.

Secara hukum, jaminan merupakan perjanjian aksesoir, yaitu perjanjian tambahan yang keberlakuannya bergantung pada perjanjian pokok. Jika perjanjian pokok batal demi hukum, maka jaminan sebagai perjanjian turunan juga kehilangan dasar keberlakuannya (Winarsasi, 2020). Dengan demikian, penguasaan barang jaminan oleh kreditur tidak dapat dibenarkan sebagai hak kebendaan yang sah. Kreditur tidak memperoleh hak milik atas barang tersebut, karena penyerahan jaminan tidak sama dengan pengalihan kepemilikan. Debitur tetap merupakan pemilik sah barang, sedangkan kreditur hanya memegang penguasaan faktual yang tidak didukung dasar hukum.

Konsekuensi ini menegaskan bahwa barang jaminan wajib dikembalikan kepada debitur setelah pokok pinjaman diselesaikan. Bahkan dalam hal perjanjian dinyatakan batal demi hukum, kreditur tidak berwenang menahan barang melebihi nilai utang pokok. Apabila barang dijual secara sepihak, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai penguasaan tanpa hak. Kreditur dapat dimintakan tanggung jawab untuk mengganti kerugian apabila nilai barang melebihi pokok pinjaman atau jika penjualan dilakukan tanpa persetujuan pemilik.

Praktik penguasaan barang jaminan di Kecamatan Pinolosian menunjukkan bahwa jaminan sering diperlakukan sebagai alat kontrol sosial terhadap debitur. Penahanan kendaraan atau sertifikat tidak semata dimaksudkan sebagai pengamanan utang, tetapi sebagai tekanan agar debitur segera melunasi seluruh tagihan termasuk bunga. Keadaan ini menunjukkan bahwa jaminan telah digunakan secara menyimpang dari fungsi hukum jaminan dalam sistem perdata. Jaminan seharusnya memberikan kepastian pelunasan melalui mekanisme yang sah, bukan menjadi instrumen pemaksaan sepihak.

Apabila dikaitkan dengan prinsip keadilan kontraktual, pengembalian pokok pinjaman dan pengembalian barang jaminan merupakan bentuk pemulihan keseimbangan para pihak. Debitur tidak dibenarkan menahan uang yang diterima, sedangkan kreditur tidak dibenarkan menguasai barang melebihi hak yang sah. Dalam konteks ini, hukum menempatkan para pihak kembali pada posisi semula, yaitu sebelum hubungan pinjaman dibentuk. Prinsip tersebut penting agar ketidaksahan perjanjian tidak dimanfaatkan salah satu pihak untuk memperoleh keuntungan sepihak.

Dengan demikian, konsekuensi hukum terhadap uang pinjaman dan barang jaminan dalam perjanjian yang tidak sah di Kecamatan Pinolosian dapat dirumuskan sebagai berikut: pokok pinjaman tetap wajib dikembalikan karena merupakan prestasi riil yang telah diterima debitur; bunga, denda, dan biaya tambahan tidak dapat dituntut karena lahir dari perjanjian yang batal demi hukum; sedangkan barang jaminan tetap berada dalam kepemilikan debitur dan wajib dikembalikan karena penguasaan kreditur tidak memiliki dasar hukum yang sah. Konstruksi ini menunjukkan bahwa ketidaksahan perjanjian tidak menghapus akibat faktual, tetapi mengharuskan pemulihan berdasarkan prinsip keadilan dan hukum positif.

Konsekuensi Hukum terhadap Pelaksanaan Penagihan dan Tanggung Jawab Perdata Kreditur dalam Pinjaman Ilegal

Ketidaksahan perjanjian pinjaman ilegal di Kecamatan Pinolosian tidak hanya berdampak pada status hubungan kontraktual dan barang jaminan, tetapi juga berimplikasi pada cara pelaksanaan penagihan yang dilakukan kreditur. Dalam praktik, penagihan menjadi fase yang paling sering menimbulkan konflik, karena dilakukan melalui tekanan sosial, ancaman, serta tindakan yang melampaui batas hubungan perdata. Ketika perjanjian dasar telah dinilai tidak sah, maka seluruh tindakan pelaksanaan yang didasarkan pada perjanjian tersebut juga harus diuji legalitasnya (Wardhani, 2025).

Dalam hukum perdata, pelaksanaan perjanjian hanya dapat dilakukan sepanjang hubungan hukum yang melahirkannya sah. Apabila perjanjian batal demi hukum, kreditur kehilangan dasar untuk menuntut pelaksanaan klausul-klausul yang berasal dari perjanjian tersebut, termasuk cara penagihan yang dibentuk secara sepihak (Rahim, 2022). Hal ini berarti kreditur tidak memiliki legitimasi untuk melakukan tindakan pemaksaan atas dasar hubungan kontraktual, karena kontrak yang dijadikan landasan tidak memiliki kekuatan mengikat. Dalam konteks

Kecamatan Pinolosian, praktik penagihan sering dilakukan secara langsung dengan mendatangi rumah debitur, menekan keluarga, atau mempermalukan debitur di lingkungan sosial. Bentuk tindakan ini tidak lagi berada dalam ruang pelaksanaan perikatan, tetapi telah memasuki ranah pelanggaran hak privat.

Praktik penagihan dalam pinjaman ilegal di Kecamatan Pinolosian pada umumnya tidak menggunakan mekanisme hukum formal. Kreditur cenderung memanfaatkan hubungan sosial, kedekatan komunitas, serta posisi ekonomi debitur untuk memaksa pembayaran. Debitur yang terlambat membayar sering didatangi secara berulang, ditegur di depan umum, bahkan diancam bahwa barang jaminan akan dijual tanpa persetujuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penagihan dilakukan dengan tekanan psikologis, bukan melalui instrumen hukum yang sah. Dalam sistem hukum positif Indonesia, tindakan tersebut tidak memperoleh perlindungan, karena pelaksanaan hak harus dilakukan dengan itikad baik dan tidak melanggar hak pihak lain.

Apabila dikaji melalui Pasal 1365 KUHPerdara, tindakan penagihan yang menimbulkan kerugian dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Pasal tersebut mensyaratkan empat unsur, yaitu adanya perbuatan, melawan hukum, menimbulkan kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian (Prajogo, 2026). Dalam pinjaman ilegal, tindakan kreditur yang melakukan intimidasi, ancaman, atau penguasaan barang tanpa hak memenuhi unsur tersebut. Kerugian yang timbul tidak hanya bersifat materiil, seperti hilangnya barang atau biaya tambahan, tetapi juga immateriil berupa rasa takut, tekanan mental, dan kerusakan reputasi sosial debitur.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus di Kecamatan Pinolosian, kreditur menggunakan ancaman untuk mempercepat pembayaran, termasuk mengambil barang di rumah debitur atau menjual jaminan sebelum jatuh tempo yang disepakati. Praktik demikian tidak dapat dibenarkan dalam hukum perdata, karena kreditur tidak memiliki hak eksekutorial. Hak eksekusi terhadap jaminan hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang diatur undang-undang, bukan melalui tindakan sepihak.

Tanggung jawab perdata kreditur lahir ketika tindakan penagihan menimbulkan kerugian yang nyata. Dalam hal barang jaminan dijual tanpa persetujuan debitur, kreditur dapat diminta mengembalikan nilai barang atau mengganti kerugian sebesar selisih antara nilai barang dengan

utang pokok. Dalam hal ancaman atau intimidasi menimbulkan kerugian psikologis, debitur berhak mengajukan tuntutan ganti rugi immateriil. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hubungan kontraktual tidak sah, hubungan tanggung jawab tetap lahir melalui mekanisme perbuatan melawan hukum.

Aspek penting lainnya adalah asas itikad baik. Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata menegaskan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam praktik pinjaman ilegal, asas ini justru dilanggar sejak awal. Kreditur menetapkan bunga berlebihan, menguasai jaminan secara tidak proporsional, dan melakukan penagihan melalui tekanan sosial (Suryani & Ginting, 2024). Dengan demikian, bukan hanya syarat sah perjanjian yang tidak terpenuhi, tetapi juga pelaksanaannya bertentangan dengan prinsip dasar hukum kontrak. Keadaan ini memperkuat argumentasi bahwa tindakan penagihan dalam pinjaman ilegal tidak dapat dilindungi sebagai hak kontraktual.

Dalam masyarakat Kecamatan Pinolosian yang memiliki ikatan sosial erat, penagihan dengan memperlakukan debitur di lingkungan sosial memiliki dampak yang signifikan. Debitur tidak hanya mengalami tekanan ekonomi, tetapi juga stigma sosial. Nama baik menjadi taruhan ketika kreditur menyampaikan utang kepada tetangga, keluarga, atau tokoh masyarakat. Akibatnya, debitur berada dalam tekanan ganda: kewajiban ekonomi dan sanksi sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa penagihan pinjaman ilegal tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga mengganggu martabat dan kehidupan sosial debitur.

Dari sudut hukum positif, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan hak individu dan tidak dapat dibenarkan atas dasar perjanjian. Ketika kontrak dinyatakan tidak sah, kreditur hanya dapat menuntut pengembalian pokok melalui mekanisme penyelesaian hukum yang sah. Segala tindakan pemaksaan di luar mekanisme tersebut merupakan tindakan tanpa dasar hukum. Dengan demikian, hubungan hukum antara kreditur dan debitur bergeser dari ranah kontrak ke ranah tanggung jawab perdata akibat perbuatan melawan hukum (Mohamad et al., 2025).

Konsekuensi ini penting untuk menegaskan bahwa ketidaksahan perjanjian pinjaman ilegal di Kecamatan Pinolosian tidak hanya berdampak pada hapusnya dasar kontrak, tetapi juga membuka ruang tanggung jawab bagi kreditur atas segala tindakan yang merugikan debitur. Hukum perdata tidak memberikan legitimasi kepada pihak yang sejak awal membangun hubungan kontraktual di luar

hukum, lalu melaksanakan hak melalui tekanan dan penguasaan sepihak. Oleh karena itu, setiap tindakan penagihan yang dilakukan di luar mekanisme hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, perjanjian pinjaman ilegal yang berlangsung di Kecamatan Pinolosian tidak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPdata, khususnya pada syarat objektif berupa sebab yang halal. Ketidaksahan tersebut lahir karena praktik pinjaman dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki legalitas usaha, berada di luar sistem pengawasan lembaga keuangan, serta memuat syarat-syarat yang bertentangan dengan prinsip kepatutan dan perlindungan hukum. Dalam praktiknya, meskipun para pihak tampak mencapai kesepakatan, persetujuan debitur pada umumnya lahir dalam kondisi keterpaksaan ekonomi sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan kebebasan berkontrak yang setara. Dengan demikian, hubungan pinjaman ilegal di Kecamatan Pinolosian secara yuridis dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian yang batal demi hukum.

Ketidaksahan perjanjian tidak menghapus akibat faktual yang telah timbul dari pelaksanaan pinjaman. Uang pokok yang telah diterima debitur tetap menimbulkan kewajiban pengembalian karena merupakan prestasi nyata yang telah berpindah kepada debitur. Akan tetapi, bunga, denda, dan biaya tambahan tidak memiliki dasar hukum untuk ditagihkan karena bersumber dari klausul dalam perjanjian yang tidak sah. Dalam hal barang jaminan, kedudukannya tetap berada dalam hak kepemilikan debitur karena jaminan hanya merupakan perjanjian *accessoir* yang bergantung pada sahnya perjanjian pokok. Oleh karena itu, penguasaan atau penjualan barang jaminan oleh kreditur tanpa dasar hukum merupakan tindakan tanpa hak yang dapat menimbulkan tanggung jawab perdata.

Saran

Pemerintah daerah bersama aparat desa di Kecamatan Pinolosian perlu meningkatkan pengawasan terhadap praktik pinjaman informal yang berkembang di masyarakat, khususnya yang dilakukan dengan pola bunga eksesif dan penguasaan jaminan di luar mekanisme hukum. Edukasi hukum kepada masyarakat juga penting dilakukan agar debitur memahami syarat sah perjanjian serta hak-haknya ketika berhadapan

dengan praktik pinjaman ilegal. Di sisi lain, perlu adanya penguatan akses masyarakat terhadap pembiayaan formal yang lebih mudah dijangkau, sehingga ketergantungan pada pinjaman ilegal dapat dikurangi. Dari aspek penegakan hukum, aparat penegak hukum perlu menempatkan praktik penguasaan jaminan dan penagihan paksa oleh kreditur informal sebagai tindakan yang dapat menimbulkan tanggung jawab hukum, sehingga perlindungan terhadap masyarakat sebagai pihak yang rentan dapat diwujudkan secara efektif.

5. Daftar Pustaka

Buku:

- Badruzaman, M. D. (2023). *Hukum Perikatan Dalam Kuh Perdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, Serta Penjelasan* (1st Ed.). Deepublish.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Revisi). Prenada Media.
- Rahim, A. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian: Perspektif Teori Dan Praktik* (1st Ed.). Humanities Genius.
- Siombo, M. R. (2019). *Lembaga Pembiayaan Dalam Perspektif Hukum* (1st Ed.). Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta.
- Winarsasi, P. A. (2020). *Hukum Jaminan Di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik)* (1st Ed.). Jakad Media Publishing.

Manuscript dalam jurnal elektronik dengan DOI:

- Arrodli, A. J., Ramadhan, A., Anggita, Muhammad, D. Z., & Pamungkas, D. D. (2024). Konsekuensi Hukum Cacat Kehendak dalam Pembentukan Perjanjian Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *LETTERLIJK*, 1(2), 135–144. <https://doi.org/10.25134/letterlijk.v1i2.68>
- Damayanti, R., & Sudirman, M. (2024). Creditor's Legal Protection Related to Debtor's Default in A Joint Venture Partnership. *Asian Journal of Social and Humanities*, 2(11), 2781–2789. <https://doi.org/10.59888/ajosh.v2i11.361>
- Fernatha, D. (2021). Perikatan Yang Dilahirkan Dari Sebuah Perjanjian Berdasarkan Pasal 1332 Kuhperdata Tentang Barang Dapat Menjadi Objek Perjanjian. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 7(2), 542–556.
- Jabalnur, Ruliah, Haris, O. K., Yuningsih, D., Zahrowati, & Aci, M. H. L. (2024). Perjanjian di Bawah Tangan Ditinjau dari Asas Pacta Sunt Servanda. *Halu Oleo Legal Research*, 6(2), 247–257. <https://doi.org/10.33772/holresch.v6i2.848>
- Kurniawan, R., & Noer, Z. (2024). A Contract Reviewed From The Perspective Of Civil Law In Indonesia May Be Delayed Due To Force Majeure. *Iblam Law Review*, 4(1), 135–148. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.223>
- Lestari, T. W. S., & Santoso, L. (2018). Komparasi Syarat Keabsahan “Sebab Yang Halal” Dalam Perjanjian Konvensional Dan Perjanjian Syariah. *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 8(2), 281–298. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i2.3240>
- Manzilati, A., & Prestianawati, S. A. (2021). Informal financing or debt traps: Are the UN sustainable development goals being met in emerging economies? *Review of International Business and Strategy*, 32(1), 132–145. <https://doi.org/10.1108/RIBS-01-2021-0011>
- Mohamad, M. S. S., Thalib, M. C., & Elfikri, N. F. (2035). Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Perjanjian Lisan Yang Berpotensi Terjadi Pelanggaran Hukum. *RechtJiva*, 420–437. <https://doi.org/10.21776/rechtjiva.v2n3.2>
- Mu'awanah, Y., Marhamah, S. H., Azizah, A. N., Fauzan, A., & Ibrahim, I. (2025). Keabsahan suatu perjanjian. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(1), 174–181. <https://doi.org/10.53935/jim.v3.i1.40>
- Mufarokhah, L., & Putra, M. A. P. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Akta Perjanjian Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/Pn Gin). *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(10). <https://doi.org/10.62281/dsgka723>
- Ngaliya, C., Muskibah, M., & Hidayah, L. N. (2026). Legalitas Kegiatan Badan Usaha Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Batang Hari. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 7(1), 151–172. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v7i1.45995>
- Plessis, J. D. (2025). Breach of Contract, Enrichment Liability and the Double Sale. *South African Law Journal*, 142(4), 725–742. <https://doi.org/10.47348/SALJ/v142/i4a5>
- Prajogo, N. W. (2026). Batasan Penagihan Utang Oleh Kreditur Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Kuhperdata. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4(5). <https://doi.org/10.62281/0xk4b159>

- Pratiwi, N. M. A., Budiarta, I. N. P., & Styawati, N. K. A. (2021). Akibat Hukum Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang yang Dinyatakan Batal Demi Hukum. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 367–372. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3257.367-372>
- Prihandani, N. K. D., Arini, D. G. D., & Ujjianti, N. M. P. (2021). Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Antara Renternir Dengan Konsumen di Pasar Desa Adat Mengwi. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 47–51. <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.47-51>
- Priyono, E. A. (2025). Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan bagi Para Pihak). *Diponegoro Private Law Review*, 1(1). <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/1934>
- Rifandy, M. A., & Angelia, N. M. (2024). Perjanjian Pinjam Meminjam Berdasarkan Pasal 1754 KUHperdata. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(3), 248–255. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.886>
- Sinaga, N. A. (2025). Keabsahan Perjanjian Kredit Bank Dan Tanggung Jawab Hukum Atas Pemberian Hak Tanggungan Oleh Pihak Yang Tidak Berwenang. *Lex Omnibus : Jurnal Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara*, 2(2), 32–44. <https://doi.org/10.08221/lexomnibus.v2i2.227>
- Suryani, K., & Ginting, L. (2024). Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Pinjam Uang (Studi PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar). *Recht Studiosum Law Review*, 3(2), 164–173. <https://doi.org/10.32734/rslr.v3i2.18162>
- Ulum, R., Gilalo, J. J., & Rumatiga, H. (2025). Akibat Hukum Bagi Masyarakat yang Melakukan Transaksi Pinjaman Online Ilegal. *Karimah Tauhid*, 4(7), 4817–4830. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i7.19837>
- Wardhani, N. W. S. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyimpangan Dana Pada Lembaga Perkreditan Desa (Lpd). *Jurnal Media Akademik*, 3(10). <https://doi.org/10.62281>
- Windayanti, W., Narsudin, U., & Natanegara, F. D. G. (2025). The Legal Consequences of Unregistered Prenuptial Agreements: Examining the Implications for Third Parties.

International Journal of Latin Notary, 5(2), 46–54.

<https://doi.org/10.61968/journal.v5i2.101>

- Wiwin Dwi Ratna Febriyanti. (2022). Abuse of Circumstances (Misbruik Van Omstandigheden) in Developing Contract Law in Indonesia. *US-China Law Review*, 19(2). <https://doi.org/10.17265/1548-6605/2022.02.003>



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).